

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia telah memasuki era yang modern. Masyarakat modern memusatkan perhatiannya untuk berinovasi yang ditopang oleh adanya inspirasi, daya pikir yang tinggi dan prestasi. Teknologi baru bermunculan akibat adanya kesadaran pembaharuan dan perkembangan IPTEK. Akibatnya, pola perubahan sikap dan mental masyarakat modern terdorong untuk berprestasi dan maju, serta memberikan pembaharuan (berinovasi) diberbagai bidang. Inovasi tersebut bisa berwujud inovasi produksi kebutuhan hidup manusia, seni, pendidikan, dan IPTEK.<sup>1</sup>

Perkembangan yang terjadi pada masyarakat modern memberikan beberapa pengaruh bagi pandangan hidup mereka. Nilai-nilai kemanusiaan kehidupan mereka telah diwarnai oleh nuansa perkembangan tersebut, misalnya perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Maka bukanlah hal yang mustahil bila dampak pada sisi kemanusiaan yang lain juga ikut terpengaruh. Salah-satu dampak yang telah menjadi masalah masyarakat modern ialah semakin gencarnya kasus kekerasan. Hal yang menyedihkan ialah kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Masa depan mereka telah terancam.

---

<sup>1</sup>Sujarwa, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar "Manusia dan Fenomena Sosial Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),193-194.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 3 yang mengatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Undang-undang ini mengatur bahwa anak mendapatkan perlindungan demi tercapainya hak-hak mereka untuk mewujudkan masa depannya yang baik. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan salah satu bentuk dari terancamnya masa depan mereka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama tahun 2014 terdapat 784 kasus kekerasan seksual pada anak, dari jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi terdapat 129 anak yang menjadi korban kekerasan seksual setiap bulannya.<sup>2</sup> Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kabupaten Tulungagung sendiri telah mencatat bahwa selama tahun 2013 telah terjadi kasus kekerasan seksual sebanyak 49 kasus,<sup>3</sup> sedangkan pada tahun 2014 telah menurun menjadi 13 kasus,<sup>4</sup> dan pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai Maret sudah terjadi 8 kasus kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Penurunan jumlah data kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulungagung, telah memberikan bukti bahwa LPA di Kabupaten Tulungagung telah berhasil

---

<sup>2</sup> Redaksi, "KPAI: Waspada! Kejahatan Seksual pada Anak Melalui Media Sosial", *Majalahict*, <http://www.majalahict.com>, 10 Februari 2015, diakses tanggal 22 Maret 2015.

<sup>3</sup> Ihsan, Pekerja Sosial Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Tulungagung, 10 Februari 2015

<sup>4</sup> Laporan tahunan, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) tahun 2014

<sup>5</sup> Sunarto, Pekerja Sosial Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Tulungagung, 1 April 2015

dalam membantu mengurangi jumlah kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. LPA selalu berusaha bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga advokasi yang berkepentingan terhadap perlindungan anak agar mau bekerja sama untuk ikut mensosialisasikan mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak seperti mengadakan talkshow di kecamatan dan di sekolah-sekolah untuk memberikan wawasan tambahan kepada para anak-anak serta orangtua agar bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjaga dirinya sendiri (anak) dan anaknya (orangtua).<sup>6</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan orang dewasa yang memaksa anak untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Bentuk dari kekerasan seksual bervariasi, mulai dari tindakan memeluk, meraba bagian tubuh tertentu, menyentuh alat kelamin, sampai memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual.<sup>7</sup> Pelaku dari kekerasan seksual pada umumnya adalah orang-orang yang ada di sekitar anak, mulai dari ayah, paman, tetangga, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Kekerasan seksual, bisa dihindari apabila kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik anak mengetahui tindakan apa saja yang perlu dilakukan supaya mereka terhindar dari kekerasan seksual. Contohnya seperti yang telah diungkapkan oleh *America Academy of Pediatrics* dalam bukunya Siswanto “*Kesehatan Mental*”, tentang tindakan-tindakan apa saja yang perlu dilakukan supaya mereka terhindar dari kekerasan seksual yaitu dengan mengajari anak

---

<sup>6</sup> Arik, Pekerja Sosial Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Kabupaten Tulungagung, 25 April 2015.

<sup>7</sup> Imam Musbikin, *Mengatasi Anak-anak Bermasalah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 136.

<sup>8</sup> Ihsan, Pekerja Sosial Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Kabupaten Tulungagung, 10 Maret 2015.

mengenal bagian-bagian tubuh yang sifatnya pribadi, mendengarkan dengan baik ketika anak mencoba untuk mengatakan sesuatu, khususnya bila terlihat berat atau sulit baginya untuk mengatakannya, memberikan anak perhatian yang cukup, mengetahui dan mengawasi dengan siapa anak bermain, membicarakan mengenai *abuse* kepada anak, serta mengatakan kepada orang lain yang memiliki *otoritas* apabila ada dugaan anak mengalami *abuse*.<sup>9</sup>

Kekerasan seksual pada anak biasanya terjadi karena pada dasarnya anak masih polos dan tak berdaya, apalagi jika berhadapan dengan orang-orang dewasa, terutama orang tua, faktor rendahnya moralitas dan mentalitas dari pelaku membuat pelaku tidak bisa mengontrol hawa nafsu dan perilakunya, faktor anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental dan gangguan tingkah laku juga bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, dikarenakan lemahnya bukti karena korban adalah penyandang cacat, faktor ekonomi yang rendah juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, karena biasanya orang tua yang menyuruh anaknya melakukan pekerjaan menjual diri padahal anak masih di bawah umur.<sup>10</sup>

Seperti halnya sebuah kasus yang diungkap oleh pihak LPA, tentang kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak SD yang berumur 9 tahun. Kekerasan seksual ini terjadi ketika korban pulang sekolah, tiba-tiba di tengah perjalanan menuju ke rumahnya, korban didatangi oleh seseorang yang belum

---

<sup>9</sup> Siswanto, *Kesehatan Mental Konsep, Cakupan dan Perkembangannya* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), 141-142.

<sup>10</sup> M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologis", *Psikoislamika*, 8 (Januari, 2011), 197.

terlalu dikenalnya dan diiming-imingi jajan, setelah dia menerima jajan tersebut, korban langsung diajak ke sebuah kebun kosong yang sepi, dan di situlah kekerasan seksual terjadi. Kasus ini terungkap setelah ibunya bertanya kepada korban mengenai antingnya yang hilang. Pada awalnya, korban mengaku bahwa antingnya tertinggal di rumah temannya, setelah dicari di rumah temannya ternyata antingnya tidak ada. Setelah ditanya oleh ibunya lagi, korban baru menceritakan semua kejadian yang sudah dialaminya setelah pulang sekolah. Sadar bahwa anaknya telah mengalami kekerasan seksual, ibunya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa setempat, dan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian dengan membawa celana dalam yang masih ada bekas darahnya sebagai barang bukti.<sup>11</sup>

Menurut Stelle & Alexander, akibat jangka panjang korban kekerasan seksual meliputi: perasaan *inferioritas* yang mendalam, identitas yang tidak terintegrasi, kurangnya rasa aman, kemarahan yang ditekan, identifikasi dan fiksasi yang tidak dapat diselesaikan, kesulitan yang parah dalam memantapkan dan memelihara kehangatan, serta rasa malu, rasa bersalah, dan ketakutan terhadap ketidaksetujuan sosial yang membuat si penderita semakin mengalami kesulitan untuk mengatasi perasaan-perasaan terdalam dari ketidakpercayaan dan ketakutan.<sup>12</sup> Seperti halnya kasus yang telah diungkapkan di atas, setelah korban mengalami kekerasan seksual, korban menjadi sosok yang pendiam, kurang percaya diri, enggan atau sulit menerima

---

<sup>11</sup> Ihsan, Pekerja Sosial Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Tulungagung, 10 Maret 2015.

<sup>12</sup> Siswanto, *Kesehatan Mental*, 139.

orang-orang baru di sekitarnya, serta menarik diri dari lingkungan sekitarnya,<sup>13</sup> sehingga korban kurang bisa menyesuaikan diri, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan sosialnya.

Penyesuaian diri sangatlah penting bagi setiap individu, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu menjadi bagian dari lingkungan tertentu. Di lingkungan manapun individu berada, ia akan berhadapan dengan harapan dan tuntutan tertentu dari lingkungan yang harus dipenuhinya. Disamping itu individu juga memiliki kebutuhan, harapan dan tuntutan di dalam dirinya, yang harus diselaraskan dengan tuntutan dari lingkungan. Bila individu mampu menyelaraskan kedua hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa individu tersebut mampu menyesuaikan diri.<sup>14</sup> Akan tetapi, jika individu tidak bisa menyesuaikan diri, maka individu tersebut akan mengalami berbagai konflik, frustrasi, serta mengalami kesulitan-kesulitan pribadi dan sosialnya, sehingga akan mengalami gangguan tingkah laku.<sup>15</sup>

Keberhasilan LPA dalam membantu mengurangi jumlah kekerasan seksual yang terjadi serta begitu besarnya dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh seseorang terutama pada anak-anak, dan betapa pentingnya penyesuaian diri bagi kehidupan setiap manusia, maka dari sinilah peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “PENYESUAIAN DIRI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KABUPATEN TULUNGAGUNG”.

---

<sup>13</sup> Ibid., Ihsan Pekerja Sosial LPA Tulungagung.

<sup>14</sup> Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 146.

<sup>15</sup> Ibid.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah penyesuaian diri korban kekerasan seksual pada anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulungagung?
2. Faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyesuaian diri korban kekerasan seksual pada anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pada fokus penelitian yang telah dirumuskan, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyesuaian diri anak korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyesuaian diri korban kekerasan seksual pada anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulungagung.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis
  - a. Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai penyesuaian diri anak korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulungagung.

- b. Dapat menambah khasanah pengetahuan dalam bidang keilmuan Psikologi Sosial tentang penyesuaian diri anak korban kekerasan seksual.
- c. Dapat dijadikan referensi untuk mengetahui penyesuaian diri anak korban kekerasan seksual bagi penelitian yang berkaitan di masa mendatang.

## 2. Kegunaan praktis

### a. Bagi anak dan orang tua

Dengan adanya penelitian ini, akan lebih menambah kewaspadaan anak-anak untuk lebih bisa berhati-hati lagi dalam menerima orang-orang baru di sekitarnya serta berperilaku dan berpakaian lebih sopan.

### b. Bagi instansi Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Dengan adanya penelitian ini, akan menambah wawasan kepada pihak LPA dan memberikan solusi atau penanganan bagi para kliennya.

### c. Bagi para pembaca

Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai bagaimana penyesuaian diri anak yang menjadi korban kekerasan seksual.